

Analisis Siyasah Qadha'iyah Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Diskualifikasi Calon Bupati Pesawaran Lampung

Aisyah Luna Marina, Maimun, M. Dani Fariz Amrullah D
Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia
Email : aisyah.luna28@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the authority of the Constitutional Court in disqualifying the Pesawaran Regent candidate based on Constitutional Court Decision Number 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 and to examine such authority from the perspective of Siyasah Qadha'iyah. This study employs a normative legal method using statutory, case, and conceptual approaches. Data were obtained through library research involving legislation, Constitutional Court decisions, legal literature, and relevant sources of Islamic law, which were analyzed qualitatively. The findings indicate that the disqualification of the Pesawaran Regent candidate in Constitutional Court Decision Number 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 constitutes a juridical consequence of the Court's assessment of candidacy requirements within the context of resolving the regional election results dispute. The Court's consideration places the fulfillment of candidacy requirements as an aspect related to the validity of the electoral process and the legitimacy of the election results. From the perspective of Siyasah Qadha'iyah, the exercise of such authority is consistent with the concept of wilayah al-qadha', which encompasses the judicial function of resolving disputes, enforcing the law, protecting public rights, and realizing public welfare. Therefore, the disqualification may be understood as an exercise of judicial authority oriented toward justice, legal certainty, and public welfare.

Keywords: *Constitutional Court; Regent Candidate Disqualification; Pesawaran Regional Election; Siyasah Qadha'iyah; Judicial Authority.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran berdasarkan Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta mengkaji kewenangan tersebut dalam perspektif *Siyasah Qadha'iyah*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan MK, literatur hukum, dan sumber hukum Islam yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diskualifikasi calon Bupati Pesawaran dalam Putusan MK Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 merupakan konsekuensi yuridis dari penilaian MK terhadap pemenuhan persyaratan pencalonan dalam konteks penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Pertimbangan MK menempatkan pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai aspek yang berkaitan dengan keabsahan proses pemilihan dan legitimasi hasil Pilkada. Dalam perspektif *Siyasah Qadha'iyah*, pelaksanaan kewenangan tersebut sejalan dengan konsep *wilayah al-qadha'*, yaitu fungsi lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa, menegakkan hukum, memberikan perlindungan terhadap hak masyarakat, dan mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, diskualifikasi tersebut dapat dipahami sebagai bentuk pelaksanaan fungsi yudisial yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan publik.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi; diskualifikasi calon Bupati; Pilkada Pesawaran; *Siyasah Qadha'iyah*; kewenangan yudisial.

Copyright: © 2026. The Author(s).

KARTIKA: Jurnal Studi Keislaman is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial 4.0 International License

A. Pendahuluan

Demokrasi yang substantif tidak hanya ditentukan oleh terselenggaranya pemilihan umum secara rutin, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum dalam menjamin integritas dan keabsahan seluruh proses pemilihan. Sebagai negara hukum yang menganut prinsip demokrasi, Indonesia menempatkan pemilihan umum sebagai sarana utama pelaksanaan kedaulatan rakyat, termasuk melalui Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang diselenggarakan untuk memilih pemimpin daerah secara langsung. Dalam konteks tersebut, Pilkada tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pergantian kepemimpinan yang konstitusional, tetapi juga sebagai manifestasi nilai-nilai demokrasi yang menekankan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap hak politik warga negara. Oleh karena itu, setiap tahapan Pilkada harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar menghasilkan pemerintahan yang memperoleh legitimasi dan kepercayaan masyarakat.¹

Meskipun demikian, penyelenggaraan Pilkada di Indonesia masih dihadapkan pada berbagai persoalan hukum yang berpotensi memengaruhi kualitas demokrasi. Salah satu permasalahan yang sering muncul berkaitan dengan pemenuhan persyaratan pencalonan kepala daerah. Status sah atau tidaknya seorang calon tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga menentukan legitimasi proses demokrasi secara keseluruhan. Keikutsertaan calon yang tidak memenuhi persyaratan pencalonan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum serta mencederai prinsip keadilan dalam pemilihan. Permasalahan tersebut menjadi lebih kompleks apabila pelanggaran baru diketahui setelah tahapan pemilihan berlangsung atau setelah hasil pemilihan ditetapkan, sehingga berpotensi menimbulkan sengketa hukum sekaligus mengurangi tingkat kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan demokrasi.²

Permasalahan tersebut tampak dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. Dalam perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memeriksa dan memutus perselisihan hasil perolehan suara, tetapi juga menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap calon Bupati Pesawaran karena dinilai tidak memenuhi syarat pencalonan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Putusan tersebut menjadi perhatian karena memperlihatkan peran Mahkamah Konstitusi yang tidak terbatas pada penyelesaian sengketa

¹ A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 45-47.

² G. M. Saragih, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (2022): hlm. 130-131.

hasil pemilihan, melainkan juga dalam menjaga integritas dan legitimasi proses demokrasi melalui penegakan hukum terhadap peserta pemilihan.³

Di sisi lain, putusan tersebut memunculkan perdebatan mengenai batas-batas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Namun, tindakan diskualifikasi terhadap calon kepala daerah menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kewenangan tersebut dapat digunakan dalam menilai legalitas pencalonan peserta pemilihan. Perdebatan ini menjadi penting karena berkaitan dengan kepastian hukum, pembagian kewenangan antar lembaga negara, serta perlindungan hak-hak politik warga negara dalam sistem demokrasi.⁴

Urgensi penelitian ini semakin kuat mengingat putusan tersebut tidak hanya berdampak pada pasangan calon yang didiskualifikasi, tetapi juga berimplikasi terhadap hak politik masyarakat yang telah menggunakan hak pilihnya. Di samping itu, apabila pelanggaran syarat pencalonan tidak ditindak secara tegas, maka akan muncul preseden yang dapat mengganggu integritas penyelenggaraan Pilkada di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang mendalam untuk menilai apakah tindakan Mahkamah Konstitusi tersebut telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya dan sejalan dengan tujuan penegakan hukum dalam sistem demokrasi. Kajian ini menjadi semakin relevan karena Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 berpotensi menjadi rujukan bagi penyelesaian sengketa Pilkada pada masa yang akan datang serta memengaruhi perkembangan hukum pemilu dan hukum tata negara di Indonesia.⁵

Selain ditinjau dari perspektif hukum positif, persoalan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menjatuhkan diskualifikasi calon kepala daerah juga dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam, khususnya *Siyasah Qadha'iyah*. Konsep ini merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai kekuasaan kehakiman, kewenangan hakim, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penegakan keadilan dalam kehidupan bernegara. Dalam *Siyasah Qadha'iyah*, lembaga peradilan memiliki otoritas untuk menyelesaikan perselisihan, melindungi hak-hak masyarakat, serta mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan demikian, perspektif ini dapat digunakan untuk menilai legitimasi kewenangan

³ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP XXIII/2025 (24 Februari 2025), hlm. 45-52.

⁴ S. Maslul, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Ekspose* 23, no. 1 (2024): hlm. 112-115.

⁵ M. Didid, A. Rustan, and F. Jambak, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 12, no. 1 (2026): hlm. 22-24.

Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara yang berkaitan dengan keabsahan pencalonan kepala daerah.⁶

Analisis berdasarkan *Siyasah Qadha'iyyah* menjadi penting karena mampu memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai hubungan antara kewenangan peradilan, keadilan, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Apabila dalam hukum positif kewenangan Mahkamah Konstitusi diukur berdasarkan konstitusi dan peraturan perundang-undangan, maka dalam hukum Islam kewenangan tersebut dapat dinilai melalui prinsip keadilan (*al-'adalah*), kemaslahatan (*al-maslahah*), serta konsep *wilayah al-qadha'* sebagai dasar legitimasi kekuasaan kehakiman. Oleh sebab itu, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum tata negara, tetapi juga memperkaya khazanah keilmuan *fiqh siyasah* dalam konteks ketatanegaraan modern.⁷

Sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa Pilkada. Muhammad Didid, Ahmad Rustan, dan Fahmi Jambak menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 mempertegas kedudukan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.⁸ Syaifullahil Maslul juga menyatakan bahwa kewenangan tersebut memiliki landasan konstitusional yang kuat dan bersifat permanen pasca putusan tersebut.⁹ Selain itu, Rahmadana, Mukhlis, dan Hadi Iskandar mengkaji perkembangan penafsiran Mahkamah Konstitusi mengenai kedudukan Pilkada dalam sistem pemilu Indonesia.¹⁰ Namun demikian, penelitian yang secara khusus mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon kepala daerah berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 melalui perspektif *Siyasah Qadha'iyyah* masih sangat terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan karena mengintegrasikan analisis hukum tata negara dengan konsep *wilayah al-qadha'* dalam hukum Islam pada kasus konkret yang aktual dan relevan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta bagaimana tinjauan *Siyasah Qadha'iyyah* terhadap kewenangan Mahkamah

⁶ M. Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), hlm. 78-82.

⁷ Didid, Rustan, dan Jambak, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi," hlm. 25-27.

⁸ Didid, Rustan, dan Jambak, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi," hlm. 18-20.

⁹ Maslul, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada," hlm. 115-118.

¹⁰ R. Rahmadana, M. Mukhlis, and H. Iskandar, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024): hlm. 8-12.

Konstitusi dalam menjatuhkan diskualifikasi tersebut. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dasar kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran, menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip *Siyasaḥ Qadha'iyyah*, serta menjelaskan relevansi konsep *wilayah al-qadha'* dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat.¹¹

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada hukum sebagai seperangkat norma, asas, dan kaidah yang berlaku dalam sistem hukum.¹² Kajian dilakukan dengan menelaah berbagai sumber hukum, baik berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, doktrin para ahli, maupun literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pemilihan metode ini didasarkan pada tujuan penelitian yang berupaya mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 serta menganalisisnya melalui perspektif *Siyasaḥ Qadha'iyyah*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena berorientasi pada pemahaman dan penafsiran terhadap makna hukum yang terkandung dalam norma, asas hukum, pertimbangan hakim, serta nilai-nilai keadilan yang melatarbelakangi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.¹³ Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelaah hukum dari aspek normatif-formal, tetapi juga berusaha memahami tujuan hukum, substansi keadilan yang ingin diwujudkan, serta keterkaitannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Untuk memperoleh analisis yang komprehensif, penelitian ini menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi dan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah.¹⁴ Pendekatan kasus difokuskan pada analisis mendalam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 guna mengidentifikasi dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam menjatuhkan diskualifikasi terhadap calon Bupati Pesawaran. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori mengenai kewenangan lembaga peradilan dalam hukum tata negara serta konsep *wilayah al-qadha'* dalam *Siyasaḥ Qadha'iyyah* sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.¹⁵

¹¹ Rahmadana, Mukhlis, dan Iskandar, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi," hlm. 10-13.

¹² Y. Nurhayati, I. Ifrani, dan M. Said, "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): hlm. 2-3.

¹³ Nurhayati, Ifrani, dan Said, "Metodologi Normatif dan Empiris," hlm. 5-7.

¹⁴ P. M. Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93-96.

¹⁵ Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 102-105.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer mencakup Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Daerah, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025.¹⁶ Bahan hukum sekunder diperoleh dari berbagai buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, tesis, dan karya akademik lain yang membahas hukum tata negara, hukum pemilu, dan *fiqh siyasah*.¹⁷ Adapun bahan hukum tersier berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber referensi pendukung lainnya yang digunakan untuk membantu menjelaskan istilah maupun konsep yang berkaitan dengan penelitian.¹⁸ Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai sumber hukum yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, seluruh bahan hukum dianalisis menggunakan metode kualitatif dengan teknik deskriptif-analitis.¹⁹ Analisis dilakukan melalui proses interpretasi terhadap ketentuan hukum yang berlaku, pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi, serta konsep-konsep dalam *Siyasah Qadha'iyah* sehingga diperoleh pemahaman yang utuh mengenai dasar dan legitimasi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon kepala daerah.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Dasar Diskualifikasi Calon Bupati Pesawaran dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025

Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 adalah salah satu keputusan yang signifikan dalam menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Tahun 2024. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutuskan mengenai sengketa hasil pemilihan, tetapi juga memberikan sanksi berupa diskualifikasi terhadap calon Bupati Pesawaran, Aries Sandi Darma Putra. Keputusan ini patut untuk dianalisis karena menunjukkan pentingnya pemenuhan syarat pencalonan dalam menjamin keabsahan seseorang sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

Dasar utama diskualifikasi calon Bupati Pesawaran berawal dari adanya isu yang berkaitan dengan validitas dokumen pendidikan yang dipakai sebagai prasyarat pencalonan. Selama persidangan, Mahkamah Konstitusi menemukan adanya keraguan

¹⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

¹⁷ A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003)

¹⁸ M. H. Yanova, P. Komarudin, dan H. Hadi, "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris," *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): hlm. 398-400.

¹⁹ Y. A. Sukmawan dan D. Damayanti, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum," *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): hlm. 118-120.

serius mengenai pemenuhan syarat pendidikan minimal sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) yang harus dimiliki oleh calon kepala daerah. Dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah memperoleh informasi dari pihak sekolah yang menyatakan bahwa Aries Sandi Darma Putra tidak terdaftar sebagai siswa di sekolah yang disebutkan, dan sekolah tersebut juga tidak pernah mengadakan ujian persamaan yang menjadi dasar kualifikasi pendidikan yang diakuinya. Penemuan ini menjadi salah satu fakta hukum yang krusial dalam pertimbangan Mahkamah Konstitusi.²⁰

Berdasarkan bukti-bukti yang muncul selama persidangan, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa calon Bupati Pesawaran tidak mampu secara meyakinkan menunjukkan pemenuhan persyaratan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Mahkamah menganggap terdapat kelemahan dalam proses pencalonan yang berdampak pada ketidakpuasan syarat sebagai peserta pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, status pencalonan tersebut dinyatakan tidak sah dan partisipasinya dalam Pilkada Pesawaran dibatalkan.²¹

Dari segi hukum, Mahkamah Konstitusi mengambil pertimbangannya dari Pasal 7 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, yang menetapkan bahwa calon kepala daerah harus memenuhi syarat pendidikan minimal dari sekolah lanjutan tingkat atas atau yang setara.²² Selain itu, Mahkamah juga merujuk pada Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang mengatur kewajiban calon untuk menyerahkan dokumen yang menunjukkan pemenuhan syarat pendidikan sebagai bagian dari prasyarat pencalonan.²³ Dalam pertimbangannya, Mahkamah menyatakan bahwa syarat pendidikan bukan hanya sekadar aspek administratif, melainkan syarat substansial yang menentukan sah atau tidaknya seseorang sebagai peserta pemilihan kepala daerah.

Keterkaitan antara pelanggaran syarat pencalonan dan keputusan diskualifikasi dalam perkara ini sangat jelas. Mahkamah Konstitusi menilai bahwa jika sejak awal seorang calon tidak memenuhi syarat pencalonan yang diatur dalam undang-undang, maka keikutsertaannya dalam seluruh tahap pemilihan menjadi tidak sah. Hal ini mengakibatkan seluruh proses yang terkait dengan pencalonan itu juga kehilangan kekuatan hukum. Oleh karena itu, meskipun pemungutan suara telah dilakukan dan hasil

²⁰ *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025* (24 Februari 2025), hlm. 32-35.

²¹ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025*, hlm. 38-40.

²² *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang* (7 Januari 2016), Pasal 7 ayat (2) huruf c.

²³ *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*, Pasal 45 ayat (2) huruf d angka 1.

pemilihan sudah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum, Mahkamah tetap memiliki kewenangan untuk membatalkan hasil tersebut dan mendiskualifikasi calon yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan. Mahkamah menekankan bahwa kebijakan ini diperlukan untuk menjaga kepastian hukum, keadilan pemilu, serta integritas demokrasi, agar hanya calon yang memenuhi ketentuan hukum yang bisa ikut dalam kontestasi politik.²⁴

Putusan ini memperlihatkan bahwa memenuhi syarat pencalonan adalah elemen yang tak terpisahkan dari keabsahan hasil pemilihan. Apabila terdapat pelanggaran serius terkait syarat pencalonan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menggunakan pelanggaran itu sebagai alasan untuk meniadakan keikutsertaan calon dan memberi arahan untuk langkah hukum berikutnya demi menegakkan keadilan serta memastikan kualitas demokrasi dalam pelaksanaan Pilkada.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mendiskualifikasi Calon Kepala Daerah

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga negara yang didirikan untuk melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman guna menjaga keberadaan konstitusi dan prinsip hukum di Indonesia. Kewenangan MK diatur secara jelas dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang memberikan hak kepada MK untuk memeriksa undang-undang berdasarkan UUD 1945, menyelesaikan perselisihan mengenai kewenangan lembaga negara, memutuskan pembubaran partai politik, dan mengatasi perselisihan hasil pemilihan umum.²⁵ Selain itu, Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 juga mewajibkan MK untuk memberikan keputusan atas pendapat DPR tentang adanya dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.²⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki peranan penting sebagai pelindung konstitusi serta penjaga prinsip demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan.

Dalam perkembangannya, kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menangani sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mengalami beberapa perubahan. Sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Pilkada tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945, sehingga penyelesaian sengketa Pilkada direncanakan akan dialihkan kepada lembaga peradilan khusus.²⁷ Namun, hingga masa yang ditentukan

²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 52-55.

²⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (1).

²⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24C ayat (2).

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013 (19 November 2013), hlm. 25-30.

berakhir, lembaga peradilan khusus tersebut tidak terbentuk. Situasi ini berdampak pada diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang memastikan bahwa MK tetap memiliki kewenangan permanen untuk menangani dan mengadili sengketa hasil Pilkada.²⁸ Keputusan ini memberikan kepastian hukum mengenai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa Pilkada dan memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi dalam sistem pemerintahan Indonesia.¹⁰

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada tidak hanya terbatas pada penghitungan selisih suara. Dalam praktik, MK juga mempertimbangkan pelanggaran lain yang berdampak signifikan terhadap hasil pemilihan, termasuk pelanggaran terkait syarat pencalonan peserta Pilkada. Ini berlandaskan pada prinsip bahwa hasil pemilihan yang sah hanya dapat diperoleh melalui proses yang benar. Oleh karena itu, jika ditemukan bahwa seorang calon kepala daerah tidak memenuhi syarat pencalonan yang ditetapkan oleh undang-undang, MK dapat mempertimbangkan pelanggaran tersebut saat memutuskan sengketa hasil Pilkada.²⁹

Landasan hukum mengenai diskualifikasi bagi calon kepala daerah dapat dijumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, khususnya ketentuan yang mengatur syarat pencalonan kepala daerah. Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menetapkan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap calon kepala daerah, termasuk syarat pendidikan, status hukum, serta persyaratan administratif lainnya.³⁰ Jika syarat tersebut tidak dipenuhi atau terbukti diperoleh melalui dokumen yang tidak sah, maka status pencalonan dapat dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks sengketa hasil Pilkada, diskualifikasi merupakan konsekuensi hukum yang dapat diterapkan jika pelanggaran tersebut terbukti memengaruhi keabsahan pencalonan peserta pemilihan.

Berkaitan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, tindakan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran masih bisa dianggap berada dalam batas kewenangan yang dimilikinya. Mahkamah tidak hanya mempertimbangkan jumlah suara yang diperoleh oleh para peserta Pilkada, tetapi juga memeriksa keabsahan pencalonan yang menjadi landasan keikutsertaan calon dalam pemilihan. Apabila Mahkamah menemukan bahwa

²⁸ S. Maslul, "Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022," *Ekspose* 23, no. 1 (2024): hlm. 115-118.

²⁹ A. Noviya, Meri, dan Amanda, "Mahkamah Konstitusi dan Restrukturisasi Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): hlm. 139-141.

³⁰ *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016*, Pasal 7 ayat (2).

salah satu calon tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum, maka keberadaan calon tersebut dalam pemilihan dianggap tidak sah secara hukum. Dalam situasi seperti itu, diskualifikasi berfungsi sebagai alat untuk memulihkan keadilan, memastikan kepastian hukum, dan melindungi integritas dalam proses demokrasi.³¹

Pandangan ini sejalan dengan perubahan dalam kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 yang menjadikan MK sebagai lembaga dengan kewenangan yang tetap untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada. Kewenangan ini tidak hanya terbatas pada kemampuan untuk menghitung ulang suara atau menentukan siapa pemenangnya, tetapi juga mencakup kewenangan untuk memastikan bahwa seluruh proses pemilihan dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi, keadilan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, tindakan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 dapat dipahami sebagai pelaksanaan kekuasaan konstitusional untuk menjaga legitimasi hasil Pilkada dan memastikan bahwa hanya calon yang memenuhi syarat hukum yang dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik.³²

3. Tinjauan *Siyasah Qadha'iyah* terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Diskualifikasi Calon Bupati Pesawaran

Siyasah Qadha'iyah merupakan salah satu cabang kajian dalam *fiqh siyasah* yang secara khusus membahas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dalam sistem pemerintahan Islam. Kajian ini mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan lembaga peradilan, kewenangan hakim, mekanisme penyelesaian sengketa, serta penegakan hukum sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam perspektif *Siyasah Qadha'iyah*, lembaga peradilan menempati posisi strategis sebagai penjaga tertib hukum, pelindung hak-hak masyarakat, dan sarana untuk merealisasikan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, hakim tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana norma hukum secara formal, tetapi juga sebagai penegak nilai-nilai keadilan yang bertanggung jawab memastikan setiap putusan mencerminkan kebenaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas.³³

Dalam khazanah hukum Islam, kekuasaan kehakiman dikenal dengan konsep *wilayah al-qadha'*, yaitu otoritas yang diberikan kepada lembaga peradilan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Keberadaan *wilayah al-qadha'* bertujuan untuk menyelesaikan perselisihan, mencegah terjadinya kezaliman, memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat,

³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 56-58.

³² G. T. Ibpurwo, "Putusan PHPU 20 Pesawaran.pdf" (2025), diakses 30 November 2025.

³³ A. Djazuli, *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 45-48.

serta menjaga ketertiban dalam kehidupan bernegara. Konsep ini menunjukkan bahwa peradilan tidak hanya berfungsi sebagai forum penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai instrumen pengawasan terhadap tegaknya prinsip keadilan. Dalam konteks negara modern, fungsi tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan peran lembaga peradilan konstitusi yang bertugas menjaga supremasi hukum dan memastikan setiap proses ketatanegaraan berjalan sesuai dengan konstitusi.³⁴

Peranan hakim dalam *Siyasaḥ Qadha'iyyah* menempati posisi yang sangat penting karena hakim merupakan pihak yang diberi amanah untuk menyelesaikan sengketa dan menegakkan hukum secara adil, objektif, serta bebas dari pengaruh kepentingan politik maupun tekanan pihak tertentu. Seorang hakim dituntut memiliki integritas, independensi, dan keberanian moral dalam memutus perkara. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Q.S. An-Nisā' ayat 135 yang menegaskan kewajiban menegakkan keadilan tanpa membedakan status sosial, kedudukan, maupun hubungan kekerabatan pihak yang berperkara:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan." (Q.S. An-Nisā' [4]: 135).³⁵

Ayat tersebut mengandung pesan fundamental bahwa keadilan harus ditegakkan secara objektif tanpa dipengaruhi kepentingan pribadi, tekanan politik, ataupun pertimbangan status sosial. Dalam konteks kekuasaan kehakiman, prinsip ini menjadi landasan moral dan etik bagi hakim untuk memutus perkara berdasarkan kebenaran dan keadilan, sekalipun putusan yang dijatuhkan berimplikasi besar terhadap hak-hak individu maupun kepentingan publik.

Apabila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, tindakan Mahkamah Konstitusi yang mendiskualifikasi calon Bupati Pesawaran dapat dipahami sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi peradilan dalam menjaga tegaknya hukum dan integritas demokrasi. Mahkamah Konstitusi tidak hanya

³⁴ B. F. Hantoro, "Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada," *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): hlm. 105-108.

³⁵ Q.S. An-Nisā' [4]: 135.

berperan sebagai lembaga yang menyelesaikan perselisihan hasil perolehan suara, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa seluruh peserta Pilkada memenuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan. Ketika ditemukan adanya pelanggaran mendasar terhadap syarat pencalonan yang berpotensi memengaruhi legitimasi hasil pemilihan, maka tindakan diskualifikasi dapat dipandang sebagai instrumen hukum untuk memulihkan keadilan dan menjamin kepastian hukum dalam proses demokrasi.³⁶

Ditinjau dari perspektif *Siyasah Qadha'iyah*, kewenangan tersebut sejalan dengan fungsi *wilayah al-qadha'* yang memberikan otoritas kepada lembaga peradilan untuk menghilangkan ketidakadilan, menyelesaikan perselisihan, dan melindungi kepentingan masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini juga mencerminkan implementasi prinsip *al-'adalah* (keadilan), yaitu perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta pemilihan tanpa adanya pengecualian berdasarkan status, kekuasaan, atau dukungan politik yang dimiliki. Dengan demikian, calon yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan tidak dapat dipertahankan kedudukannya hanya karena telah mengikuti tahapan pemilihan atau memperoleh suara dari masyarakat, sebab prinsip keadilan mengharuskan setiap peserta tunduk pada aturan hukum yang sama.³⁷

Selain itu, putusan tersebut juga dapat dianalisis melalui prinsip *al-maslahah* (kemaslahatan), yang merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Prinsip ini menekankan bahwa setiap kebijakan dan putusan hukum harus diarahkan untuk mewujudkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat serta mencegah timbulnya kerusakan (*dar'u al-mafāsid*). Dalam konteks Pilkada, diskualifikasi terhadap calon yang tidak memenuhi persyaratan hukum bertujuan menjaga legitimasi hasil pemilihan, memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta memastikan bahwa jabatan publik hanya diduduki oleh pihak yang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak hanya mencerminkan pelaksanaan kewenangan konstitusional dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga menunjukkan keselarasan dengan prinsip-prinsip *Siyasah Qadha'iyah* yang menempatkan keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat sebagai orientasi utama dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.³⁸

³⁶ A. T. Salsabila, M. G. Asmara, dan C. E. Purnomo, "Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum," *Jurnal Diskresi* 2, no. 1 (2023): hlm. 5-7.

³⁷ M. Didid, A. Rustan, dan F. Jambak, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022," *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 12, no. 1 (2026): hlm. 25-27.

³⁸ H. A. Syarifudin, *Ushul Fiqih Jilid II* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 112-115.

4. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Keadilan dan Kemaslahatan dalam Pilkada

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak hanya berkaitan dengan status calon Bupati Pesawaran, namun juga memiliki dampak lebih luas terhadap pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal, perlindungan hak politik warga, serta penegakan prinsip keadilan dalam proses Pilkada. Sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala daerah, Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab untuk memastikan hasil pemungutan suara yang akurat serta menjaga agar seluruh proses demokrasi dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusi dan regulasi yang berlaku. Keputusan yang melibatkan diskualifikasi calon kepala daerah menunjukkan bahwa menjaga integritas pemilihan merupakan bagian penting dari usaha untuk mencapai demokrasi yang berkualitas.³⁹

Dari sudut pandang demokrasi lokal, keputusan ini membawa dampak positif bagi peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Demokrasi tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan pemungutan suara, tetapi juga oleh kepatuhan semua pihak terhadap aturan yang telah ditetapkan. Jika calon yang tidak memenuhi kriteria diperbolehkan untuk ikut serta dalam proses politik, maka keabsahan hasil pemilu akan menjadi tidak jelas dan dapat menekan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, langkah Mahkamah Konstitusi dalam menegakkan persyaratan pencalonan seharusnya dilihat sebagai upaya untuk menjaga integritas Pilkada serta memastikan bahwa proses demokrasi berlangsung secara jujur, adil, dan sesuai dengan hukum.⁴⁰

Selain berpengaruh pada kualitas demokrasi lokal, keputusan tersebut juga berkaitan erat dengan perlindungan hak politik warga. Hak politik tidak hanya mencakup hak untuk memilih atau dipilih, tetapi juga hak untuk mendapatkan pemimpin yang terpilih melalui proses yang sah dan sesuai hukum. Dalam hal ini, diskualifikasi calon yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan berfungsi sebagai perlindungan bagi hak konstitusional pemilih agar suara yang mereka berikan tidak digunakan untuk menlegitimasi pencalonan yang bertentangan dengan hukum. Dengan cara ini, putusan Mahkamah Konstitusi tidak sekadar membatasi hak politik calon yang didiskualifikasi, tetapi juga bertujuan untuk melindungi hak politik masyarakat secara umum.⁴¹

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025, hlm. 60-62.

⁴⁰ Y. Febriansah, "Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 10 (2024): hlm. 474-476.

⁴¹ A. Almunawar, "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal," *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): hlm. 20-22.

Dampak lain terlihat dalam aspek keadilan dalam penyelenggaraan Pilkada. Prinsip keadilan mengharuskan setiap peserta pemilihan diperlakukan sama di hadapan hukum. Semua calon kepala daerah harus memenuhi syarat yang ditetapkan oleh undang-undang tanpa pengecualian. Jika ada calon yang tidak memenuhi syarat namun tetap diperbolehkan bertarung dalam pemilihan, akan ada ketidakadilan bagi calon lain yang telah memenuhi semua persyaratan dengan benar. Oleh sebab itu, diskualifikasi yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi bisa dipahami sebagai penegakan prinsip kesetaraan di hadapan hukum dalam penyelenggaraan Pilkada.⁴²

Selain mencapai keadilan, keputusan tersebut juga mengandung nilai manfaat bagi masyarakat. Dalam konteks tata negara, manfaat dapat diartikan sebagai usaha untuk menciptakan kebaikan dan mencegah kerugian yang lebih besar bagi kepentingan umum. Diskualifikasi calon yang tidak layak bertujuan untuk menjaga integritas pemilihan, meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penyelenggara pemilu, dan memastikan bahwa jabatan publik diisi oleh individu yang memenuhi persyaratan hukum. Dengan begitu, putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya menyelesaikan sengketa yang ada, tetapi juga berfungsi sebagai langkah pencegahan terhadap pelanggaran serupa di masa depan dalam penyelenggaraan Pilkada.⁴³

Dalam pandangan *Siyasah Qadha'iyah*, keputusan Mahkamah Konstitusi sejalan dengan tujuan utama dari kekuasaan kehakiman dalam Islam, yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bersama. Konsep *wilayah al-qadha'* memberi kewenangan kepada lembaga peradilan untuk menyelesaikan konflik dan mengatasi ketidakadilan yang dapat merugikan masyarakat. Seorang hakim diharapkan tidak hanya menerapkan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa keputusan yang diambil mampu melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan keputusan untuk mendiskualifikasi calon yang tidak memenuhi syarat, tindakan ini dapat dilihat sebagai langkah perlindungan terhadap hak-hak masyarakat sekaligus usaha menjaga kemurnian proses demokrasi.⁴⁴

Pada prinsip *al-'adalah* (keadilan) dan *al-maslahah* (kesejahteraan) yang menjadi landasan *Siyasah Qadha'iyah* terlihat dalam keputusan tersebut. Keadilan diterapkan dengan cara yang sama kepada semua peserta Pilkada, sedangkan kesejahteraan

⁴² M. Siahaan, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 78-80.

⁴³ M. F. Zainurrahman, G. Gunawan, dan K. I. Fikriyah, "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD," *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5, no. 2 (2025): hlm. 174-176.

⁴⁴ M. Sani dan K. Khalid, "Analysis of Constitutional Court Decision Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Concerning the Dispute over the Results of the 2024 Presidential Election from the Perspective of *Siyasah Qadha'iyah*," *LEGAL BRIEF* 14, no. 3 (2025): hlm. 602-604.

diwujudkan melalui perlindungan terhadap kepentingan publik dan pengakuan resmi hasil pemilihan. Oleh karena itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 tidak hanya memiliki aspek yuridis dalam penyelesaian sengketa Pilkada, tetapi juga menyimpan makna filosofis yang sejalan dengan tujuan hukum Islam, yaitu mencapai keadilan, kepastian hukum, dan manfaat bagi masyarakat.⁴⁵

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 memperlihatkan bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap calon kepala daerah apabila terbukti terdapat pelanggaran fundamental terkait persyaratan pencalonan yang berdampak pada keabsahan serta integritas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. Kewenangan tersebut merupakan perwujudan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal konstitusi yang bertugas menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan menjaga legitimasi proses demokrasi melalui mekanisme penyelesaian sengketa hasil Pilkada. Ditinjau dari perspektif *Siyasaḥ Qadha'iyyah*, kewenangan Mahkamah Konstitusi tersebut memiliki kesesuaian dengan konsep *wilayah al-qadha'*, yaitu otoritas lembaga peradilan dalam menyelesaikan perselisihan, menegakkan hukum, serta menjamin terwujudnya kemaslahatan bagi masyarakat. Tindakan diskualifikasi terhadap calon yang terbukti tidak memenuhi persyaratan pencalonan mencerminkan implementasi nilai *al-'adalah* (keadilan) dan *al-maslahah* (kemaslahatan), karena diarahkan untuk menjaga integritas penyelenggaraan Pilkada sekaligus melindungi kepentingan publik dari dampak yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum. Penelitian ini menemukan bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 memperoleh legitimasi baik dari perspektif hukum positif maupun dari sudut pandang *Siyasaḥ Qadha'iyyah*. Oleh sebab itu, diperlukan penguatan sistem verifikasi dan pengawasan terhadap persyaratan calon oleh penyelenggara pemilu sejak tahap pencalonan guna meminimalkan potensi sengketa pada masa mendatang. Selain itu, konsistensi Mahkamah Konstitusi dalam menerapkan keadilan substantif perlu terus dijaga agar setiap putusan yang dihasilkan tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu merealisasikan kemaslahatan, memperkuat integritas demokrasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan proses Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.

⁴⁵ I. M. Sari, "Constitutional Court Decision Number 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Concerning the Dispute over the Results of the Pesawaran Regency Elections: The Perspective of Siyasaḥ Qadha'iyyah" (2026), hlm. 8-10.

Referensi

- Almunawar, A. "Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal." *Jurnal Hukum Berkeadaban* 1, no. 1 (2025): 18-25.
- Didid, M., A. Rustan, and F. Jambak. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Pasca Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 12, no. 1 (2026): 17-30.
- Djazuli, A. *Fiqh siyasah: Implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Febriansah, Y. "Politik Hukum Ambang Batas Pencalonan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Pilkada Serentak Tahun 2024." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora* 2, no. 10 (2024): 470-480.
- Hantoro, B. F. "Pembatasan Yudisial dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Memutus Sengketa Hasil Pilkada." *Media Iuris* 7, no. 1 (2024): 101-130.
- Ibipurwo, G. T. "Putusan PHPU 20 Pesawaran.pdf." 2025. Diakses 30 November 2025.
- Iqbal, M. *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001.
- Marzuki, P. M. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Maslul, S. "Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkada Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Ekspose* 23, no. 1 (2024): 112-118.
- Noviya, A., Meri, and Amanda. "Mahkamah Konstitusi dan Restrukturisasi Kewenangan dalam Penyelesaian Sengketa Pilkada." *Limbago: Journal of Constitutional Law* 5, no. 2 (2025): 133-146.
- Nurhayati, Y., I. Ifrani, and M. Said. "Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 2, no. 1 (2021): 1-20.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 97/PUU-XI/2013*. 19 November 2013.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 85/PUU-XX/2022*. 29 September 2022.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025*. 24 Februari 2025.
- Rahmadana, R., M. Mukhlis, and H. Iskandar. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Mengadili Sengketa Hasil Pilkada." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh* 7, no. 4 (2024): 1-15.
- Salsabila, A. T., M. G. Asmara, and C. E. Purnomo. "Dasar Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi untuk Menyelesaikan Sengketa Pilkada Secara Permanen Sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum." *Jurnal Diskresi* 2, no. 1 (2023): 1-12.
- Sani, M., and K. Khalid. "Analysis of Constitutional Court Decision Number 2/PHPU.PRES-XXII/2024 Concerning the Dispute over the Results of the 2024 Presidential Election from the Perspective of Siyasah Qadhaiyyah." *LEGAL BRIEF* 14, no. 3 (2025): 599-608.
- Saragih, G. M. "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 2, no. 2 (2022): 129-140.
- Sari, I. M. "Constitutional Court Decision Number 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 Concerning the Dispute over the Results of the Pesawaran Regency Elections: The Perspective of Siyasah Qadha'iyyah." 2026.
- Siahaan, M. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

- Sukmawan, Y. A., and D. Damayanti. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris sebagai Strategi Penguatan Perspektif Kajian Ilmu Hukum." *Notary Law Journal* 4, no. 3 (2025): 114-128.
- Syarifudin, H. A. *Ushul Fiqih Jilid II*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang*. 7 Januari 2016.
- Yanova, M. H., P. Komarudin, and H. Hadi. "Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum dengan Metode Penelitian Normatif dan Empiris." *Badamai Law Journal* 8, no. 2 (2023): 394-408.
- Zainurahman, M. F., G. Gunawan, and K. I. Fikriyah. "Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 135/PUU-XXII/2024 tentang Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal serta Dampaknya terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah dan DPRD." *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau* 5, no. 2 (2025): 166-183.